



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri Bin Pago;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pattiro, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Kontrak di RSUD Sinjai;

Terdakwa Asri Bin Pago ditangkap pada tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa Asri Bin Pago ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah,SH Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jend. Sudirman No.2 Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Snj tanggal 6 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pen/Pen.Pid.Sus/2019/PNSnj, tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Asri Bin Pago** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika** " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Asri Bin Pago** dengan Pidana Penjara **selama 6 (Enam) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna.
 - 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,74 gram.
 - 1 unit hand phone merk samsung warna biru dengan No. Nomor IMEI 359941063805347, IMEI 2 359942063805345 dengan nomor SIM Card 085255674009.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

-----Bahwa terdakwa Asri Bin Pago pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 15.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jln Jenderal Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utra Kab Sinjai (depan TK pertiwi I) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 19.20 Wita terdakwa Asri Bin Pago sedang berada di pelataran area Parkir RSUD Sinjai di Jalan Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai, baru saja keluar dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) RSUD Sinjai habis menarik uang, selanjutnya datang beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri kalau dia dari petugas Kepolisian kemudian terdakwa Asri Bin Pago di geledah dan di temukan pada kantong celana bagian kiri berupa pembungkus rokok sampoerna dan didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang di duga narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa Asri Bin Pago di amankan ke Mapolres Sinjai.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dikantong celana bagian kiri terdakwa Asri Bin Pago oleh petugas kepolisian tersebut diatas adalah narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1,74 gram yang terdakwa Asri Bin Pago beli dari lelaki Ardi (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 15.20 Wita di Jln Jenderal Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utra Kab Sinjai (depan TK pertiwi I).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3098/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 7432/2019/NNF, 7433/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3103/FKF/VII/2019 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti **Image File Handphone Samsung SM-**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B310E warna hitam dengan IMEI : 35994106380547 IMEI 2 : 359942063805345 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan tidak terjawab (missed call), **Periksa Daftar Examination Report Image file Handphone Samsung SM-B310E warna hitam dengan IMEI : 35994106380547 IMEI 2 : 359942063805345.**

- Pada **Image File Simcard Telkomsel** (MSISDN : 085255674009 ICCID : 8962101255496566937) dari Handphone Samsung SM-B310E warna hitam dengan IMEI : 35994106380547 IMEI 2 : 359942063805345 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Keluar (outgoing call), **Periksa Daftar Examination Report Image File Simcard Telkomsel (MSISDN : 085255674009 ICCID : 8962101255496566937)**
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU:

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Asri Bin Pago pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 19.20 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Pelataran area Parkir RSUD Sinjai di Jalan Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 19.20 Wita terdakwa Asri Bin Pago sedang berada di pelataran area Parkir RSUD Sinjai di Jalan Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja keluar dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) RSDU Sinjai habis menarik uang, selanjutnya datang beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri kalau dia dari petugas Kepolisian kemudian terdakwa Asri Bin Pago di geledah dan di temukan pada kantong celana bagian kiri berupa pembungkus rokok sampoerna dan didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klik bening dengan berat 1,74 gram yang di duga narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa Asri Bin Pago di amankan ke Mapolres Sinjai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3098/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 7432/2019/NNF, 7433/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3103/FKF/VII/2019 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti **Image File Handphone Samsung SM-B310E** warna hitam dengan IMEI : 35994106380547 IMEI 2 : 359942063805345 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan tidak terjawab (missed call), **Periksa Daftar Examination Report Image file Handphone Samsung SM-B310E** warna hitam dengan IMEI : 35994106380547 IMEI 2 : 359942063805345. Pada **Image File Simcard Telkomsel** (MSISDN : 085255674009 ICCID : 8962101255496566937) dari Handphone Samsung SM-B310E warna hitam dengan IMEI : 35994106380547 IMEI 2 : 359942063805345 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Keluar (outgoing call), **Periksa Daftar Examination Report Image File Simcard Telkomsel (MSISDN : 085255674009 ICCID : 8962101255496566937).**
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarman Taiyeb Bin Taiyeb, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi.

- Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi berteman selaku Polri Polres Sinjai telah melakukan penangkapan Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi berteman menangkap Terdakwa pada hari Senintanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 19.20 Wita, di area pelataran parkir RSUD Sinjai di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah saksi bersama Andi Zaenal dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Sinjai AKP Muhammad Ali bersama 4 (empat) anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2019, sekitar jam 19.00 Wita, Anggota Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu dan dicurigai sedang membawa narkotika jenis shabu dan sedang berada di sekitar area parkir RSUD Sinjai, kemudian dilakukan pemantauan dan pengintaian, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di area RSUD Sinjai, dan pada saat Terdakwa berada di pelataran parkir RSUD Sinjai dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 3 (tiga) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari Ardi selaku sopir angkutan umum Sinjai - Makassar seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku transaksi dilakukandi Jalan Jend Sudirman depan TK Pertiwi I Sinjai;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Sat Resnarkoba sebagai orang yang terlibat transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebelumnya;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat melakukan penggeledahan Terdakwa adalah : 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,74 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dengan Nomor IMEI 359941063805347, IMEI 2 359942063805345 dengan Nomor SIM Card 085255674009;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga termasuk pengedar atau penjual narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Andi Zainal Bin Andi Landa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi.
 - Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibaca oleh saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi.
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi berteman selaku Polri Polres

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai telah melakukan penangkapan Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi berteman menangkap Terdakwa pada hari Senintanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 19.20 Wita, di area pelataran parkir RSUD Sinjai di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah saksi bersama Sudarman Taiyeb dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Sinjai AKP Muhammad Ali bersama 4 (empat) anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2019, sekitar jam 19.00 Wita, Anggota Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu dan dicurigai sedang membawa narkoba jenis shabu dan sedang berada di sekitar area parkir RSUD Sinjai, kemudian dilakukan pemantauan dan pengintaian, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di area RSUD Sinjai, dan pada saat Terdakwa berada di pelataran parkir RSUD Sinjai dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 3 (tiga) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari Ardi selaku sopir angkutan umum Sinjai - Makassar seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengaku transaksi dilakukandi Jalan Jend Sudirman depan TK Pertiwi I Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Sat Resnarkoba sebagai orang yang terlibat transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat melakukan penggeledahan Terdakwa adalah : 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1,74 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna biru dengan Nomor IMEI 359941063805347, IMEI 2 359942063805345 dengan Nomor SIM Card 085255674009;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tenaga Honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga termasuk pengedar atau penjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Asri Bin Pago dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan kemudian Terdakwa membacanya hasil pemeriksaan tersebut dan keterangan Terdakwa di Berita Acara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena persoalan penyalagunaan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senintanggal 22 Juli 2019 sekitar Pukul 19.20 Wita di pinggir jalan di dekat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) RSUD Sinjai, Jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi dari Terdakwa Sebanyak 3 (tiga) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok merk Sampoerna ditemukan di kantong celana samping sebelah kiri yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa pada saat saksi digeledah, Polisi menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik klik dalam pembungkus rokok Merk Sampoerna, dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut dari Ardi (sopir Angkutan Umum Sinjai – Makassar) sebanyak 3 (tiga) sachet plastik klik seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa transaksi narkoba jenis shabu dengan Adri pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 18.00. Wita,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar Taman Kanak-kanak Pertiwi X, di jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 15.20 Wita, Terdakwa hubungi Ardi mengatakan “mau beli barang” (shabu), dan dijawab Ardi “berapa kita mau ambil”, dan Terdakwa jawab 1 (satu) gram, kemudian Ardi bertanya, bagaimana dengan uangnya dan di mana kita mau ambil, lalu Terdakwa jawab “kalau adami barangnya (shabu) saya bayar langsung, kita ketemu sebentar di depan TK (Taman Kanak-kanak) Pertiwi X di Jln Jend. Sudirman”, kemudian dijawab Ardi “ok”. Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Ardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kita di mana karena ada ma di sekitar Tk Pertiwi X, lalu Terdakwa jawab “oh iya tungguma kemudian saya langsung menuju ke tempat tersebut, saat itu Terdakwa melihat mobil yang berhenti di depan TK Pertiwi X dan Terdakwa turun dan menghampirinya. Dan Ardi membuka pintu mobilnya lalu Terdakwa mengatakan “adaji (maksudnya shabu) dan dia jawab “ini saya bawa tapi sudah di sachet menjadi 3 (tiga) tapi 1 (satu) gram ji itu”, kemudian Terdakwa jawab “oh biarmi satu juta dua ratus ribu ji toh harganya (Rp.1.200.000,-), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Ardi, dia bilang berapa ini uangta, cukup ji toh, lalu Terdakwa jawab “iya”, selanjutnya Ardi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet shabu tersebut ke pembungkus rokok Sampoerna. Selanjutnya setelah Terdakwa tiba di pelataran parkir RSUD Sinjai kemudian ada teman yang meminjam motor Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan setelah Terdakwa keluar dari ATM RSUD Sinjai kemudian datang seorang memperkenalkan diri diri sebagai Anggota Polisi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu tersebut dan ditemukan di kantong celana samping kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Ardi sudah sekitar 5 (lima) tahun, yang lalu karena Terdakwa juga pernah jadi sopir angkutan umum dan Terdakwa mengetahui kalau Ardi sering menjual narkoba jenis shabu sekitar bulan mei 2019 dari informasi teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ardi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabutersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun jadi perantara narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain dari Ardi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu tanggal 20 Juni 2019, sekitar jam 11.00. Wita, di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa efeknya menggunakan shabu agar tidak cepat lelah dan semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3098/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 7432/2019/NNF, 7433/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3103/FKF/VII/2019 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Image File Handphone Samsung SM-B310E warna hitam dengan IMEI : 35994106380547 IMEI 2 : 359942063805345 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan tidak terjawab (missed call), Periksa Daftar Examination Report Image file Handphone Samsung SM-B310E warna hitam dengan IMEI : 35994106380547 IMEI 2 : 359942063805345.
- Pada Image File Simcard Telkomsel (MSISDN : 085255674009 ICCID : 8962101255496566937) dari Handphone Samsung SM-B310E warna hitam dengan IMEI : 35994106380547 IMEI 2 : 359942063805345

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS outgoing) serta Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Keluar (outgoing call), Periksa Daftar Examination Report Image File Simcard Telkomsel (MSISDN : 085255674009 ICCID : 8962101255496566937)

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) HP merek Samsung warna biru dengan nomor imei 35994106385347 dengan nomor sim card 085255674009;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampurna;
- 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,74 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 19.20 Wita Terdakwa Asri Bin Pago sedang berada di pelataran area Parkir RSUD Sinjai di Jalan Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab. Sinjai, baru saja keluar dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) RSDU Sinjai habis menarik uang, selanjutnya datang beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri kalau dia dari petugas Kepolisian kemudian terdakwa Asri Bin Pago di geledah dan di temukan pada kantong celana bagian kiri berupa pembungkus rokok sampoerna dan didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klik bening dengan berat 1,74 gram yang di duga narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa Asri Bin Pago di amankan ke Mapolres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari Ardi (sopir Angkutan Umum Sinjai – Makassar) sebanyak 3 (tiga) sachet plastik klik seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa transaksi narkotik jenis shabu dengan Adri pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 18.00. Wita, di sekitar Taman Kanak-kanak Pertiwi X, di jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya yatiu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 15.20 Wita, Tedakwa hubungi Ardi mengatakan “mau beli barang” (shabu), dan dijawab Ardi “ berapa kita mau ambil”, dan Terdakwa jawab 1 (satu) gram, kemudian Ardi bertanya, bagaimana dengan uangnya dan di mana kita mau ambil, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 117 /Pid.Sus/2019/PN Snj



jawab “ kalau adami barangnya (shabu) saya bayar langsung, kita ketemu sebentar di depan TK (Taman Kanak-kanak) Pertiwi X di Jln Jend. Sudirman”, kemudian dijawab Ardi “ ok”. Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Ardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kita di mana karena ada ma di sekitar Tk Pertiwi X, laluTerdakwa jawab “ oh iya tungguma kemudian saya langsung menuju ke tempat tersebut, saat itu Terdakwa melihat mobil yang berhenti di depan TK Pertiwi X dan Terdakwa turun dan menghampirinya. Dan Ardi membuka pintu mobilnya laluTerdakwa mengatakan “ adaji (maksudnya shabu) dan dia jawab “ ini saya bawa tapi sudah di sachet menjadi 3 (tiga) tapi 1 (satu) gram ji itu”, kemudian Terdakwa jawab “ oh biarmi satu juta dua ratus ribu ji toh harganya (Rp.1.200.000,-), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Ardi, dia bilang berapa ini uangta, cukup ji toh, lalu Terdakwa jawab “ iya”, selanjutnya Ardi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet shabu tersebut ke pembungkus rokok Sampoerna. Selanjutnya setelahTerdakwa b tiba di pelataran parkir RSUD Sinjai kemudian ada teman yang meminjam motor Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan setelah Terdakwa keluar dari ATM RSUD Sinjai kemudian datang seorang memperkenalkan diri diri sebagai Anggota Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu tersebut dan ditemukan di kantong celana samping kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Ardi sudah sekitar 5 (lima) tahun, yang lalu karena Terdakwa juga pernah jadi sopir angkutan umum dan Terdakwa mengetahui kalau Ardi sering menjual narkoba jenis shabu sekitar bulan mei 2019 dari informasi teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ardi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Narkoba jenis shabutersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun jadi perantara narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu selain dari Ardi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang dan melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu tanggal 20 Juni 2019, sekitar jam 11.00. Wita, di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
- Bahwa efeknya menggunakan shabu agar tidak cepat lelah dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3098/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 7432/2019/NNF, 7433/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "setiap orang " adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Asri Bin Pago adalah pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusul Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 19.20 Wita Terdakwa Asri Bin Pago sedang berada di pelataran area Parkir RSUD Sinjai di Jalan Jend. Sudirman Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, baru saja keluar dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) RSUD Sinjai habis menarik uang, selanjutnya datang beberapa orang dan salah satunya memperkenalkan diri kalau dia dari petugas Kepolisian kemudian terdakwa Asri Bin Pago di geledah dan di temukan pada kantong celana bagian kiri berupa pembungkus rokok sampoerna dan didalamnya berisi 3 (tiga) sachet plastik klik bening dengan berat 1,74 gram yang di duga narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa Asri Bin Pago di amankan ke Mapolres Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari Ardi (sopir Angkutan Umum Sinjai – Makassar) sebanyak 3 (tiga) sachet plastik klik seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa transaksi narkotik jenis shabu dengan Adri pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 18.00. Wita, di sekitar Taman Kanak-kanak Pertiwi X, di jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, sekitar jam 15.20 Wita, Terdakwa hubungi Ardi mengatakan “mau beli barang” (shabu), dan dijawab Ardi “ berapa kita mau ambil”, dan Terdakwa jawab 1 (satu) gram, kemudian Ardi bertanya, bagaimana dengan uangnya dan di mana kita mau ambil, lalu Terdakwa jawab “ kalau adami barangnya (shabu) saya bayar langsung, kita ketemu sebentar di depan TK (Taman Kanak-kanak) Pertiwi X di Jln Jend. Sudirman”, kemudian dijawab Ardi “ ok”. Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wita Ardi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kita di mana karena ada ma di sekitar Tk Pertiwi X, lalu Terdakwa jawab “ oh iya tungguma kemudian saya langsung menuju ke tempat tersebut, saat itu Terdakwa melihat mobil yang berhenti di depan TK Pertiwi X dan Terdakwa turun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampirinya. Dan Ardi mempuka pintu mobilnya lalu Terdakwa mengatakan “ adaji (maksudnya shabu) dan dia jawab “ ini saya bawa tapi sudah di sachet menjadi 3 (tiga) tapi 1 (satu) gram ji itu”, kemudian Terdakwa jawab “ oh biarmi satu juta dua ratus ribu ji toh harganya (Rp.1.200.000,-), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Ardi, dia bilang berapa ini uangta, cukup ji toh, lalu Terdakwa jawab “ iya”, selanjutnya Ardi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet shabu tersebut ke pembungkus rokok Sampoerna. Selanjutnya setelah Terdakwa b tiba di pelataran parkir RSUD Sinjai kemudian ada teman yang meminjam motor Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan setelah Terdakwa keluar dari ATM RSUD Sinjai kemudian datang seorang memperkenalkan diri diri sebagai Anggota Polisi kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan pembungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 3 (tiga) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu tersebut dan ditemukan di kantong celana samping kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabutersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual maupun jadi perantara narkoba jenis shabu kepada orang lain dimana Terdakwa terakhir menggunakan shabu tanggal 20 Juni 2019, sekitar jam 11.00. Wita, di Dusun Pakkita, Desa Salohe, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai dan menggunakan shabu agar tidak cepat lelah dan semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 3098/NNF/VII/2019 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 7432/2019/NNF, 7433/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana juga diwajibkan membayar sejumlah denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merek Samsung warna biru dengan nomor imei 35994106385347 dengan nomor sim card 085255674009;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampurna;
- 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,74 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Asri Bin Pago tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman** " sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merek Samsung warna biru dengan nomor imei 35994106385347 dengan nomor sim card 085255674009;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampurna;
 - 3 (tiga) sachet plastik klik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,74 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa , tanggal 17 Desember 2019 oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Afriandy Abadi,SH. Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa serta
Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.M.Hum.

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)